



# Tanggung Jawab Penyedia Jasa Fast Boat terhadap Konsumen Saat Terjadi Kecelakaan di Desa Kusamba Kabupaten Klungkung (Studi Pada PT. Sekarjaya)

Kadek Rizky Aditya Indrabuana\*, I Nyoman Putu Budiarta dan Luh Putu Suryani

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

\*riskyadityaib99@gmail.com

## How To Cite:

Indrabuana, K. R. A., Budiarta, I. N. P., & Suryani, L. P. (2022). Tanggung Jawab Penyedia Jasa Fast Boat terhadap Konsumen Saat Terjadi Kecelakaan di Desa Kusamba Kabupaten Klungkung (Studi Pada PT. Sekarjaya). *Jurnal Analogi Hukum*. 4 (2). 198-203. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.198-203>

**Abstract**—The background writing this thesis responsibility of fast boat providers to consumers when an accident occurs. Given the importance of the role of transportation, especially sea transportation, activities related to sea transportation need regulated by the state, sea transportation activities can be carried out in an orderly manner and protect interests of the parties involved. However, sea transportation is not always available properly, because not rule out the possibility of things that are detrimental to the users of sea transportation. Based on this, the problem this thesis is how fast boat are responsible for consumers are harmed in the event of accident and how implement fulfillment of compensation for passengers in an accident at PT. Sekar Jaya. The research method used is empirical legal research. The results showed the responsibility of the carrier an accident occurs, PT Sekar Jaya as a shipping company is responsible for maintaining the safety, and responsible replacing losses arising from accidents. The implementation fulfillment of compensation for passengers have accident can come directly to PT Jasa Raharja to claim compensation by filling out the compensation application form provided PT Jasa Raharja attaching a description of the accident, health information from doctors, hospitals and personal identification.

**Keywords:** responsibility; fast boat; accident

**Abstrak**—Penulisan skripsi ini membahas tentang tanggung jawab penyedia jasa fast boat terhadap konsumen saat terjadi kecelakaan. Mengingat begitu pentingnya peran transportasi khususnya transportasi laut, maka kegiatan yang berkaitan dengan transportasi laut perlu diatur negara, agar kegiatan transportasi laut dapat terlaksana dengan tertib dan melindungi kepentingan pihak yang terlibat didalamnya. Namun tidak selamanya angkutan laut tersedia dengan baik, sebab tidak menutup kemungkinan terjadi hal yang merugikan pihak pengguna jasa angkutan laut. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi permasalahan skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab penyedia jasa fast boat terhadap konsumen yang dirugikan apabila terjadi kecelakaan dan bagaimana pelaksanaan pemenuhan ganti kerugian terhadap penumpang dalam terjadi kecelakaan pada PT. Sekar Jaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Hasil penelitian diperoleh bahwa tanggung jawab pengangkut ketika terjadi kecelakaan, PT Sekar Jaya sebagai perusahaan pelayaran bertanggung jawab menjaga keselamatan, keamanan penumpang dan bertanggung jawab mengganti kerugian yang timbul akibat kecelakaan. Pelaksanaan pemenuhan ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan dapat datang langsung ke PT Jasa Raharja untuk mengklaim santunan kecelakaan dengan mengisi formulir pengajuan santunan yang disediakan oleh PT Jasa Raharja dengan melampirkan keterangan kecelakaan, keterangan kesehatan dari dokter, puskesmas, rumah sakit dan identitas diri seperti kartu tanda penduduk atau kartu keluarga.

**Kata Kunci:** tanggung jawab; fast boat; kecelakaan

## 1. Pendahuluan

Transportasi laut ialah bagian dari sistem transportasi nasional yang perlu dikembangkan

dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara yang mempersatukan seluruh wilayah Indonesia, termasuk lautan nusantara sebagai satu kesatuan wilayah Indonesia. Bangsa

Indonesia menganut wawasan nusantara pada hakekatnya, bahwa wilayah nusantara beserta udara di atasnya dan laut yang menghubungkannya berikut segenap isinya merupakan kesatuan yang utuh dan meyeluruh (Muhammad, 2010). Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan, karena bentuk, letak geografis dan kepadatan lalu lintas pelayaran di kawasan ini menempatkan Indonesia dalam kedudukan yang sangat penting.

Transportasi laut salah satu alternatif guna untuk mengembangkan angkutan di negara berkembang seperti Indonesia karena mengingat kondisi geografis Indonesia. Dimana wilayah perairan lebih luas dibandingkan wilayah daratan maka sudah merupakan hal yang wajar apabila pembangunan dan pengaturan transportasi laut dewasa ini perlu mendapat perhatian besar. Dengan meningkatnya aktivitas pembangunan di segala bidang khususnya di bidang ekonomi, maka sarana angkutan laut sebagai salah satu mata rantai perekonomian negara juga mengalami kemajuan yang cukup pesat.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dengan segala aktivitas ekonomi tersebut, maka kebutuhan masyarakat akan alat transportasi kian meningkat pula, demikian pula halnya di Provinsi Bali. Dengan wilayahnya yang sebagian besar terdiri dari perairan serta banyak pulau, maka permintaan akan jasa angkutan laut di daerah ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, bidang usaha jasa angkutan laut di daerah ini cukup pesat pertumbuhannya.

Provinsi Bali sebagai salah satu provinsi yang memiliki ciri khusus dibandingkan dengan provinsi lainnya, dimana wilayahnya meliputi daratan dan perairan yang cukup luas yang meliputi sungai dan perairan laut. Dengan kondisi wilayah yang demikian, maka dibutuhkan sarana transportasi yang memadai untuk menjangkau daerah-daerah wilayah Provinsi Bali, untuk mencapai daerah yang satu ketempat tujuan yang lainnya diperlukan sarana transportasi perairan seperti ferry, kapal pompong, fast boat dan lain-lainnya. Pentingnya transportasi ini bagi masyarakat di Provinsi Bali khususnya di daerah Kabupaten Klungkung akan membantu aktifitas yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat setempat. Selain dapat mengangkut penumpang dan barang dari suatu tempat ketempat yang lainnya, juga dapat mempelancar kegiatan perdagangan di Kabupaten Klungkung. Adapun perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan transportasi laut di daerah Kabupaten

Klungkung diantaranya adalah PT. Sekarjaya, yang beroperasi dengan menggunakan transportasi jenis *fast boat*. Perusahaan ini berdiri didasari oleh tingginya minat konsumen yang membutuhkan dan menggunakan sarana transportasi laut untuk tujuan keberangkatan dari Kusamba ke Nusa Penida, Kusamba ke Padang Bai dan tujuan keberangkatan dari Kusamba ke Gili yang dinilai lebih efektif jika penggunaan transportasi air dibanding dengan transportasi lainnya.

Mengingat begitu pentingnya peran transportasi, khususnya transportasi laut, maka segala kegiatan yang berkaitan dengan transportasi laut pun perlu diatur oleh negara, agar penyelenggaraan kegiatan transportasi laut dapat dilaksanakan dengan tertib dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Pada masa sekarang perundang-undangan berperan penting dalam kehidupan masyarakat, karena melalui perundang-undangan tersebut, kebijakan-kebijakan pemerintah dirumuskan dan kehidupan masyarakat diatur.

Undang-Undang yang mengatur mengenai transportasi laut diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dibuat untuk mengakomodasi seluruh kepentingan yang berkaitan dengan transportasi laut, dan sesuai penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dimaksudkan agar penyelenggaraan pelayaran sebagai sebuah sistem dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat, bangsa dan negara, memupuk dan mengembangkan jiwa kebaharian, dengan mengutamakan kepentingan umum, dan kelestarian lingkungan, koordinasi antara pusat dan daerah, serta pertahanan keamanan negara. Namun begitu tidak selamanya angkutan laut tersedia dengan baik, sebab tidak menutup kemungkinan pula terjadi hal-hal yang menyebabkan kerugian bagi pihak pengguna jasa angkutan laut

Apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan kerugian bagi konsumen maka pihak pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab. Seperti halnya yang terjadi dalam kasus PT. Sekarjaya yang menyebabkan penumpang mengalami kerugian sehingga pelaku usaha harus bertanggung jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

## **2. Metode**

Pada penelitian skripsi ini penulis

mempergunakan metode penelitian empiris yaitu dengan mengidentifikasi serta mengkonsepsikannya hukum menjadi sebuah institusi sosial yang serta juga fungsional di kehidupan yang mempola (Soemitro, 1994). Penelitian dengan cara empiris dimaksudkannya dengan memberi berbagai macam jawaban pada masalah-masalah yang memiliki keterkaitan dengan kenyataan yang terjadinya didalam lingkungan masyarakat yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan dikajikan. Sumber hukum utama yakni penelitian lapangan yakni penelitian yang dilakukan dengan cara langsung turun ke dalam lapangan guna mendapatkan berbagai macam data, dalam memperoleh data penelitian dilakukannya dengan melakukan wawancara serta juga observasi. Adapun jenis-jenis teori hukum dan ilmu empiris, antara lain: Teori Keadaan Dasar Hukum, Teori Hukum Fungsional, Teori Sistem, dan Teori Hukum Publik (Budiartha & Atmadja, 2018). Dengan metode pustaka penulis mengumpulkan data dari hasil wawancara beserta bahan-bahan hukum berbentuk arsip secara fisik. Setelah bahan hukum terkumpul, data-data dikumpulkan dan diolah kemudian data dituangkan secara runtut, melalui metode dari umum ke menghusus.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### ***Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Penyedia Jasa Fast Boat Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Apabila Terjadi Kecelakaan***

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia ialah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab dapat pula diartikan sebagai kewajiban untuk membayar uang atau melaksanakan jasa lain, kewajiban yang pada akhirnya harus dilaksanakan. Sedangkan pengangkut ialah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan angkutan barang dan/ atau penumpang yang berbentuk badan usaha. Maka pengertian tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan yang menyelenggarakan angkutan barang dan/atau penumpang untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang (Soegijatna, 2005).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tanggung jawab hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata yang biasa disebut perbuatan melawan hukum (*onrechtsmatigdaad*) setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain mewajibkan orang yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian. Berdasarkan ketentuan tersebut setiap orang harus bertanggung jawab (*liable*) secara hukum atas perbuatan sendiri artinya apabila karena perbuatannya mengakibatkan kerugian kepada orang lain, maka orang tersebut harus bertanggung jawab (*liable*) untuk membayar ganti kerugian yang diderita.

Masalah tanggung jawab pengangkut ialah prinsip tanggung jawab (*Liability Principle*) yang diterapkan. Penggunaan suatu prinsip tanggung jawab tertentu bergantung pada keadaan tertentu. Berkaitan dengan prinsip-prinsip tanggung jawab, jika dikaitkan dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran prinsip tanggung jawab dalam pengangkutan laut ialah prinsip praduga selalu bertanggung jawab (*Presumption of Liability*). Dalam prinsip ini pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul itu bukan kesalahannya, maka pengangkut dapat dibebaskan dari tanggung jawab membayar sebagian atau seluruh ganti kerugian tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, menyatakan perusahaan angkutan diperaian bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkut. Pada dasarnya pengangkut bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan penumpang atau barang yang diangkut sejak penumpang atau barang tersebut diterima oleh pengangkut, merupakan suatu konsekuensi perjanjian pengangkutan yang telah diadakan antara pengangkut dengan penumpang atau pemilik barang atau pengirim barang, tanggung jawab yang tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, tersebut kembali diperjelas kedalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang menentukan sebagai berikut:

Bahwa perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya berupa:

Kematian atau lukanya penumpang yang

diangkut; sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini ialah kematian atau lukanya penumpang yang diakibatkan oleh kecelakaan selama dalam pengangkutan dan terjadi di dalam kapal dan/atau kecelakaan pada saat naik dan turun dari kapal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut; tanggung jawab tersebut sesuai dengan perjanjian pengangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterlambatan angkutan penumpang, dan atau barang yang diangkut; tanggung jawab tersebut meliputi antara lain memberikan pelayanan dalam batas-batas kelayakan sesuai kemampuan perusahaan angkutan di perairan kepada penumpang selama menunggu keberangkatan dalam hal terjadi keterlambatan pemberangkatan karena kelalaian perusahaan angkutan tersebut.

Kerugian pihak ketiga; yang dimaksud dalam pihak ketiga ialah orang atau badan hukum yang tidak ada kaitannya dengan pengoperasian kapal.

Jika perusahaan angkutan dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan karena kesalahannya, maka dapat dibebaskan sebagian atau seluruh dari tanggung jawabnya.

Perusahaan angkutan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak I Wayan Gitawan selaku Direktur PT. Sekar Jaya menyebutkan pengangkut bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan dalam pelayaran, maka pihak pengangkut akan membayar ganti rugi kepada penumpang yang menderita kecelakaan, tetapi apabila terjadi hal yang tidak mungkin dihindari oleh pihak pengangkut misalkan fast boat mengalami kecelakaan atau tenggelam yang disebabkan karena angin topan atau ombak yang besar maka pihak pengangkut bebas dari tanggung jawab untuk membayar ganti kerugian kepada penumpang yang menjadi korban kecelakaan. Selain itu Bapak I Wayan Gitawan juga menyebutkan tanggung jawab PT. Sekar Jaya sebagai perusahaan pelayaran antara lain:

PT. Sekar Jaya sebagai perusahaan

pelayaran bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan keamanan penumpang dimulai dari penumpang berada di atas kapal sampai ke tujuan.

PT. Sekar Jaya sebagai perusahaan pelayaran bertanggung jawab mengganti kerugian yang timbul akibat kecelakaan dalam pelayaran akibat kelalaian perusahaan. (hasil wawancara tanggal 14 Februari 2022)

Berdasarkan uraian diatas dalam hal terjadinya kecelakaan fast boat yang disebabkan kelalaian dari pengangkut maka pengangkut wajib bertanggung jawab memberikan ganti kerugian, penumpang berhak atas ganti rugi yang diderita karena kelalaian pengangkut selama penyelenggaraan pengangkutan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1365 KUHPerdara yaitu:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

#### ***Pelaksanaan Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Pada PT. Sekarjaya***

Ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan (Salim, 2013). Kerugian yang diakibatkan karena perbuatan melanggar hukum ini diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara. Prosedur pemberian ganti rugi adalah cara korban atau ahli waris dari korban kecelakaan penumpang dan kecelakaan pelayaran yang meninggal dunia, cacat tetap, atau yang membutuhkan biaya perawatan untuk mendapatkan ganti rugi akibat dari kecelakaan yang dideritanya. Bila seorang penumpang mengajukan tuntutan ganti rugi karena luka atau lainnya kepada pengangkut, cukuplah bila dia mendalilkan bahwa dia menderita luka disebabkan pengangkutan itu (Purwosutjipto, 1985). Jika tuntutan itu dibantah oleh pengangkut, maka pengangkut harus membuktikan bahwa kelalaian atau kesalahan tidak ada padanya. Bila pembuktian pengangkut ini berhasil, maka giliran penumpang yang harus membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan pada pengangkut. Seorang penumpang jika mengalami kerugian akibat kecelakaan (*accident*) maka penumpang harus menerima ganti rugi dari pihak asuransi, hal ini wajib diberikan sebagai kelanjutan tanggung

jawab dari pihak pengangkut.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh pengangkut terhadap penumpang dan pengirim barang dalam pengangkutan laut tidak diatur secara khusus. Akan tetapi pengaturannya digabung bersama penerapan tanggung jawab pengangkut, seperti yang terdapat pada Pasal 41 ayat (3), dimana pengangkut wajib mengasuransikan tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak I Wayan Gitawan selaku direktur dari fast boat PT. Sekar Jaya pada tanggal 14 Februari 2022, dalam halnya terjadi kecelakaan maka pihak PT. Sekar Jaya akan bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi bentuk pertanggung jawaban ganti kerugian pengangkut terhadap penumpang yang mengalami kerugian tersebut yaitu berupa asuransi, penumpang yang memiliki asuransi mendapatkan ganti kerugian yang cepat tetapi apabila penumpang yang mengalami kerugian tidak memiliki asuransi pengangkut tetap bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami penumpang berupa uang yang disetujui oleh pemilik perusahaan.

Prosedur penuntutan ganti rugi korban akibat kecelakaan pelayaran korban atau ahli waris dari korban kecelakaan pelayaran yang meninggal dunia, cacat tetap, atau yang membutuhkan biaya perawatan untuk mendapatkan ganti rugi akibat dari kecelakaan yang dideritanya. Prosedur dalam pengajuan penuntutan ganti rugi yaitu korban atau ahli waris korban kecelakaan dapat langsung mendatangi kantor PT. Jasa Raharja untuk mengklaim santunan kecelakaan dengan mengisi formulir pengajuan santunan yang disediakan oleh PT. Jasa Raharja dengan melampirkan surat keterangan kecelakaan, keterangan kesehatan dari dokter, puskesmas atau rumah sakit dimana korban dirawat atau menjalani pengobatan dan identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.

Santunan dibayarkan kepada anggota masyarakat yang mengalami kecelakaan atau musibah saat menggunakan kendaraan angkutan umum tersebut. Masyarakat berhak mendapat santunan jika terjadi kecelakaan saat perjalanan baik berupa luka-luka, cacat dan meninggal dunia, melalui prosedur yang telah ditetapkan. Pada dasarnya isi dari perjanjian atau kontrak antara pihak Jasa Raharja sudah ada dan tertuang dalam tiket penyeberangan penumpang yang berlaku untuk sekali jalan. Tiket tersebut juga sebagai tanda bukti telah dibayarkannya premi untuk asuransi kepada PT. Jasa Raharja.

Besaran santunan ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyebrangan, Laut dan Udara yakni:

Ahli waris dari penumpang yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Penumpang yang mengalami cacat tetap berhak memperoleh santunan yang dihitung berdasarkan angka persentase sebagaimana ditetapkan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dari besar Santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf (a)

Penumpang yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak atas santunan berupa:

Penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Biaya ambulan dan kendaraan yang membawa penumpang ke fasilitas Kesehatan paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau

Biaya pertolongan pertama pada kecelakaan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

#### 4. Simpulan

Bentuk tanggung jawab pelaku usaha penyedia jasa *fast boat* terhadap penumpang ketika terjadi kecelakaan dalam pelayaran yaitu PT. Sekar Jaya sebagai perusahaan pelayaran bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan keamanan penumpang dimulai dari penumpang berada di atas kapal sampai ke tujuan dan bertanggung jawab mengganti kerugian yang timbul akibat kecelakaan dalam pelayaran akibat kelalaian pengangkut sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Pelaksanaan pemenuhan ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan yaitu korban/ahli waris dapat datang langsung ke PT. Jasa Raharja untuk mengklaim santunan kecelakaan dengan mengisi formulir pengajuan santunan yang disediakan oleh PT. Jasa Raharja dengan melampirkan surat

keterangan kecelakaan, keterangan kesehatan dari dokter, puskesmas atau rumah sakit dimana korban dirawat atau menjalani pengobatan dan identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.

### **Daftar Pustaka**

- Budiartha, I. N. P., & Atmadja, I. D. G. (2018). *Teori-teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purwosutjipto, H. M. N. (1985). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 5*. Jakarta: Djambatan.
- Salim, H. S. (2013). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soegijatna, T. (2005). *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemitro, R. H. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.